



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 175/ 026 / SET. DPRD-BLG / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIS DPRD,

Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum serta untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terutama pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6, menyatakan Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

c. bahwa sehubungan maksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);
9. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/649/Kum TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN.

**KESATU :** Membentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan.

KETIGA : Domain Jaringan Dokumentasi dan Informasi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan <https://jdih-dprd.balangankab.go.id/>

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN

TAMRIN, S.Ag.,SE.,M.AP.  
NIP. 19731224 199403 1 007

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN BALANGAN NOMOR 175/**  
**027 / SET. DPRD-BLG / 2022 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA**  
**JARINGAN DOKUMENTASI DAN**  
**INFROMASI HUKUM SEKRETARIAT**  
**DPRD KABUPATEN BALANGAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN**

No	2.	3.	4.
1	Tamrin, S.Ag, SE, M.AP	Sekretaris DPRD Balangan	Penanggung Jawab
2	H. Hasan Nor Arifin, S.H, M.H	Kabag Persidangan & Perundag-Undangan	Ketua
3	Miliyanti, S.Ag.,M.Hum	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretaris
4	Susanti, S.H.	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	Anggota
5	Windawati, S.H.	Staf Administrasi Pelaksana kajian hukum	Operator
6	Norliati, S.Sos.	Staf Administrasi Pelaksana kajian hukum	Operator
7	Nina Amalia, S.Sos	Staf Admin Produk Hukum	Operator
8	Sugandi, S.H.	Staf Hukum Perundang-Undangan dan Tata Naskah Dinas	Operator
9	Akhmad Ridhani, SP	Staf Kajian Perundang-Undangan	Operator
10	Meliawati, S.H.	Staf Kajian Perundang-Undangan	Operator
11	Wahyudi	Staf Kajian Perundang-Undangan	Operator

12	Meilisa Ariyanti	Staf Kajian Perundang- Undangan	Operator
----	------------------	------------------------------------	----------

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN

TAMRIN, S.Ag.,SE.,M.AP.  
NIP. 19731224 199403 1 007